



PUTUSAN

Nomor 121 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias
ASEP alias Al bin H. AGUS ROHMAN
(almarhum);**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/18 Maret 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Panday, RT 01, RW 07, Cicalangka
Kulon, Cicalangka, Bandung, Jawa
Barat atau
Jalan Krasak GK 2/15, RT 17, RW 04,
Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025



Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP;
Lebih Subsidiar Lagi : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias Al bin AGUS ROHMAN (almarhum), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana dalam dakwaan subsidiar yang diatur dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias Al Bin AGUS ROHMAN (almarhum) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) amplop warna cokelat dengan *label code*: swab bercak diduga darah pada permukaan lemari plastik (bercak merupakan cap tangan);
 - 2) 1 (satu) amplop warna cokelat dengan *label code*: bercak diduga darah, *taken place* lantai tangga menuju lantai 2 (TKP);
 - 3) 1 (satu) amplop warna cokelat dengan *label code*: bercak diduga darah, *taken place*: tangga besi menuju lantai 2;
 - 4) 1 (satu) amplop warna cokelat dengan *label code*: bercak diduga darah, *taken place*: tembok sebelah utara;
 - 5) 1 (satu) buah amplop warna cokelat dengan *label code*: HENRY MOHAMMAD RAMDAN, *taken place* : Tahti Polresta Yogyakarta, *taken by* : Li, Date : 22 Maret 2024 dengan *item sample* : buccal dan *sample type* : *Reference* tertanggal 22 Maret 2024, (Buccal Swab atas nama HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias Al Bin H. AGUS ROHMAN (almarhum);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Silol terdapat dengan bercak warna putih diduga sperma dan bercak warna coklat diduga darah didepan bawah kaos;
- 7) 1 (satu) pasang sandal merek Pearl Swallow warna putih kombinasi hijau ada bercak diduga darah di sandal sebelah kanan dan kiri;
- 8) 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan Silol ukuran L pada bagian depan tepi bawah terdapat bercak diduga darah dan 1 (satu) kapsul berbungkus bertuliskan Mol, 500 (lima ratus) milliliter dan terdapat bercak diduga darah tertempel pada kaos warna biru;
- 9) 1 (satu) toples plastik warna hitam tanpa tutup merek Adatya Tobacco, diduga pada permukaan luar terdapat bercak diduga darah;
- 10) 1 (satu) buah rak almari plastik warna abu-abu kuning;
- 11) 1 (satu) buah gembok merek XP;
- 12) 1 (satu) buah pengait gembok pada pintu;
- 13) 1 (satu) buah botol sirup Marjan;
- 14) 1 (satu) buah gelas kaca kecil;
- 15) 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam;
- 16) 1 (satu) buah tutup toples dengan tulisan Adatya;
- 17) 1 (satu) buah rak almari plastik warna abu-abu merah;
- 18) 3 (tiga) buah hanger warna putih yang terdapat bercak darah;
- 19) 1 (satu) buah toples berisi tembakau;
- 20) 1 (satu) buah rokok elektrik merek Drag;
- 21) Toples plastik + tutup;
- 22) Pecahan mangkok;
- 23) Toples plastik + tutup;
- 24) 1 (satu) buah gunting warna pink dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;
- 25) 1 (satu) buah batu warna hitam;
- 26) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 27) 1 (satu) buah penjepit rambut warna hitam;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) botol parfum cair;
- 29) 1 (satu) buah *headset* tanpa kabel;
- 30) 1 (satu) bungkus tisu basah kecil;
- 31) 2 (dua) bungkus kondom merek Sutra;
- 32) 1 (satu) buah gunting warna *orange*;
- 33) 1 (satu) botol Le Mineral 1,5 (satu koma lima) liter beserta gelas plastik;
- 34) 1 (satu) buah tempat minum warna abu-abu;
- 35) 1 (satu) botol berisi cairan kuning;
- 36) 1 (satu) buah sandal merek Carvil terdapat bercak darah;
- 37) 1 (satu) buah kain korden motif bendera terdapat bercak darah;
- 38) 1 (satu) buah kain selimut terdapat bercak darah;
- 39) 1 (satu) buah kaos warna ungu bertulisan Live Music;
- 40) 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat bercak darah;
- 41) 2 (dua) buah kaca Nako terdapat sidik jari;
- 42) 1 (satu) buah baju polo warna kuning dengan tulisan Silol;
- 43) 2 (dua) buah celana dalam;
- 44) 1 (satu) buah kaos warna putih merek Djatie;
- 45) 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar kepala kucing;
- 46) 1 (satu) buah celana pendek merek Ripcurl;
- 47) 1 (satu) buah handuk warna kuning;
- 48) 3 (tiga) buah tisu bekas terdapat bercak darah;
- 49) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang merek Casual;
- 50) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau army 50;
- 51) 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak;
- 52) 1 (satu) buah sprei warna hijau motif Shaun The Sheep;
- 53) 1 (satu) buah kanebo yang terdapat bercak darah;
- 54) 1 (satu) pasang tali sepatu warna putih;
- 55) 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 56) 1 (satu) buah tas warna hijau Circle K terdapat bercak darah;
- 57) 2 (dua) buah obeng;
- 58) 1 (satu) buah *tode bag* warna putih bertulisan Amnas;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 3 (tiga) buah amplop gaji kosong atas nama Henry;
- 60) 1 (satu) lembar surat;
- 61) 1 (satu) buah kain jarik terdapat bercak darah;
- 62) 1 (satu) buah baju koko warna putih;
- 63) 1 (satu) buah tempat tembakau warna hitam;
- 64) 1 (satu) baju berkerah warna hijau merek Rabbani ada bercak darah, putih ada bercak darah;
- 65) 1 (satu) pasang sepatu Vans warna hitam strip putih ada bercak darah;
- 66) 1 (satu) dompet kulit warna hitam ada bercak darah;
- 67) 1 (satu) celana jeans warna biru dongker merek RSCH ada bercak darah;
- 68) 1 (satu) gelang Titanium ada bercak darah;
- 69) 2 (dua) korek gas ada bercak darah;
- 70) 1 (satu) charge USB warna putih ada bercak darah;
- 71) 1 (satu) jam tangan merek Seiko warna titanium ada bercak darah;
- 72) 1 (satu) gelang monel warna cokelat ada bercak darah;
- 73) 2 (dua) buah kancing baju bertuliskan Arcer ada bercak darah;
- 74) 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama HENRY MOHAMMAD RAMDAN nomor 5379412027309094 ada bercak darah;
- 75) 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama HENRY MOHAMMAD RAMDAN 1 Nomor Rek 377301026288535;
- 76) 1 (satu) buku tabungan CIMB Niaga atas nama HENRY MOHAMMAD RAMDAN Nomor Rek 5300181070111;
- 77) 1 (satu) bilah pisau SA23, gagang tanduk rusa berikut sarungnya, panjang 30 (tiga puluh) centimeter;
- 78) 1 (satu) bilah pisau golok, gagang tanduk berikut sarungnya, panjang 40 (empat puluh) centimeter;
- 79) Swab vagina atas nama Fara Diansyah;
- 80) Sample potongan kuku tangan;
- 81) Sample kerikan kuku tangan;
- 82) Sample potongan kuku kaki milik korban atas nama Fara Diansyah;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) buah jam tangan berwarna putih berbahan kulit sintetis dengan kondisi kaca pecah dan tidak menyala dengan merek Ulzzang;
- 84) 1 (satu) buah anting berwarna kuning berbahan logam bermata enam buah batu berwan putih dengan bandul berbentuk kepala tikus;
- 85) 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam berbahan karet tanpa merek;
- 86) 1 (satu) buah jaket ber lengan panjang dan bertudung berwarna hitam berbahan katun tanpa merek;
- 87) 1 (satu) kaos tanpa lengan berwarna hitam berbahan katun tanpa merek;
- 88) 1 (satu) buah bra berwarna hitam berbahan katun tanpa merek berukuran "32/70";
- 89) 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru berbahan jeans dengan merek The Girl House;
- 90) 1 (satu) buah celana dalam berkaret pinggang berwarna hitam berbahan katun dengan merek Sorex tanpa ukuran;
- 91) 1 (satu) buah tas koper warna hijau dengan merek Samsonite;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 92) 1 (satu) buah dompet motif bunga warna Ungu berisi (KTP, SIM C, KIS, NPWP) atas nama Fara Diansyah, ATM BCA, ATM Mandiri dan 2 (dua) ATM Line Bank;
- 93) 1 (satu) buah tali pengikat HP;
- 94) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda tahun 2012 warna hitam, Noka MH1JFD21XCK013759, Nosin JFD2E1017986, atas nama Jumisah, alamat Jaban RT/RW 002/032, Tridadi, Sleman;
- 95) 1 (satu) buah *dosbook handphone* Vivo V25e, IMEI 1 861540069770595, IMEI 2 861540069770587;
- 96) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Noka MH1JFD21XCK013759, Nosin JFD2E1017986 tanpa plat nomor;
- 97) 3 (tiga) buah plat nomor dengan nomor Polisi AB 2847 XY;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) buah anak kunci warna silver dengan logo Honda warna biru;
- 99) 1 (satu) buah kacamata dengan *frame* warna hitam;
- 100) 1 (satu) buah jas hujan warna hijau Army bertuliskan Akula warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Jumisah;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 151/Pid.B/2024/PN Yyk, tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias Al Bin H. AGUS ROHMAN (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias Al Bin H. AGUS ROHMAN (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Terhadap status 1 (satu) buah *dosbook handphone* Vivo V25E, IMEI 1 861540069770595, IMEI 2 861540069770587;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda tahun 2012 warna hitam, Noka MH1JFD21XCK013759, Nosin JFD2E1017986, atas nama Jumisah, alamat Jaban RT/RW 002/032, Tridadi, Sleman;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo V25E warna *sunrise gold* dengan IMEI 1 861540069770595, IMEI 2 861540069770587;
- 4) 1 (satu) buah dompet motif bunga warna ungu berisi (KTP, SIM C, KIS, NPWP) atas nama Fara Diansyah, ATM BCA, ATM Mandiri dan 2 (dua) ATM Line Bank;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Noka: MH1JFD21XCK013759, Nosin: JFD2E1017986 tanpa plat nomor;
- 6) 3 (tiga) buah plat nomor dengan nomor Polisi AB 2847 XY;
- 7) 1 (satu) buah anak kunci warna silver dengan logo Honda warna biru;

Barang-barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7, dikembalikan kepada Saksi Jumisah;

- 8) 1 (satu) ATM BCA atas nama HENRY MOHAMMAD RAMDAN nomor 5379412027309094 ada bercak darah;
- 9) 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes atas nama HENRY MOHAMMAD RAMDAN nomor rek 377301026288535;
- 10) 1 (satu) buku tabungan CIMB Niaga atas nama HENRY MOHAMMAD RAMDAN nomor rek 5300181070111;
- 11) 1 (satu) bilah pisau SA23, gagang tanduk rusa berikut sarungnya, panjang 30 (tiga puluh) centimeter;
- 12) 1 (satu) bilah pisau golok, gagang tanduk berikut sarungnya, panjang 40 (empat puluh) centimeter;

Terhadap status barang-barang bukti nomor 8 sampai dengan nomor 12, dikembalikan kepada Saksi Hj. Suprihatini;

- 13) 1 (satu) baju berkerah warna hijau merek Rabbani ada bercak darah;
- 14) 1 (satu) pasang sepatu Vans warna hitam strip putih ada bercak darah;
- 15) 1 (satu) dompet kulit warna hitam ada bercak darah;
- 16) 1 (satu) celana jeans warna biru dongker merek RSCH ada bercak darah;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) gelang titanium yang ada bercak darah;
- 18) 2 (dua) korek gas yang ada bercak darah;
- 19) 1 (satu) *charge* USB warna putih yang ada bercak darah;
- 20) 1 (satu) jam tangan merek Seiko warna titanium ada bercak darah;
- 21) 1 (satu) gelang monel warna cokelat ada bercak darah;
- 22) 2 (dua) kancing baju bertuliskan *Arcer* ada bercak darah;
- 23) 0 (nol) *swab* vagina atas nama Fara Diansyah;
- 24) 0 (nol) *sample* potongan kuku tangan;
- 25) 0 (nol) *sample* kerikan kuku tangan;
- 26) 0 (nol) *sample* potongan kuku kaki milik korban atas nama Fara Diansyah;
- 27) 1 (satu) buah jam tangan berwarna putih berbahan kulit sintetis dengan kondisi kaca pecah dan tidak menyala dengan merek Ulzzang;
- 28) 1 (satu) buah anting berwarna kuning berbahan logam bermata enam buah batu berwarna putih dengan bandul berbentuk kepala tikus;
- 29) 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam berbahan karet tanpa merek;
- 30) 1 (satu) buah jaket berlengan panjang dan bertudung berwarna hitam berbahan katun tanpa merek;
- 31) 1 (satu) buah kaos tanpa lengan berwarna hitam berbahan katun tanpa merek;
- 32) 1 (satu) buah bra berwarna hitam berbahan katun tanpa merek berukuran 32/70;
- 33) 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru berbahan jeans dengan merek *The Girl House*;
- 34) 1 (satu) buah celana dalam berkaret pinggang berwarna hitam berbahan katun dengan merek *Sorex* tanpa ukuran;
- 35) 1 (satu) amplop warna cokelat dengan *label code*: swab bercak diduga darah pada permukaan lemari plastik (bercak merupakan cap tangan);

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) amplop warna coklat dengan *label code*: bercak diduga darah, *taken place*: lantai tangga menuju lantai 2 (tkp);
- 37) 1 (satu) amplop warna coklat dengan *label code*: bercak diduga darah, *taken place*: tangga besi menuju lantai 2;
- 38) 1 (satu) amplop warna coklat dengan *label code*: bercak diduga darah, *taken place*: tembok sebelah utara;
- 39) 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Silol terdapat dengan bercak warna putih diduga sperma dan bercak warna coklat diduga darah didepan bawah kaos;
- 40) 1 (satu) pasang sandal merek *Pearl Swallow* warna putih kombinasi hijau ada bercak diduga darah di sandal sebelah kanan dan kiri;
- 41) 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan Silol ukuran L pada bagian depan tepi bawah terdapat bercak diduga darah dan 1 (satu) kapsul berbungkus bertuliskan mol, 500 (lima ratus) mililiter dan terdapat bercak diduga darah tertempel pada kaos warna biru;
- 42) 1 (satu) toples plastik warna hitam tanpa tutup merek Adatya Tobacco, diduga pada permukaan luar terdapat bercak diduga darah;
- 43) 1 (satu) buah rak almari plastik warna abu-abu kuning;
- 44) 1 (satu) buah gembok merek XP;
- 45) 1 (satu) buah pengait gembok pada pintu;
- 46) 1 (satu) buah botol sirup Marjan;
- 47) 1 (satu) buah gelas kaca kecil;
- 48) 1 (satu) buah tali pengikat HP;
- 49) 1 (satu) buah tutup toples dengan tulisan Adatya;
- 50) 1 (satu) buah rak almari plastik warna abu-abu merah;
- 51) 3 (tiga) buah hanger warna putih yang terdapat bercak darah;
- 52) 1 (satu) buah toples berisi tembakau;
- 53) 1 (satu) buah rokok elektrik merek *Drag*;
- 54) 0 (nol) toples plastik + tutup;
- 55) 0 (nol) pecahan mangkok;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) 1 (satu) buah gunting warna *pink* dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;
- 57) 1 (satu) buah batu warna hitam;
- 58) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 59) 1 (satu) buah penjepit rambut warna hitam;
- 60) 1 (satu) botol parfum cair;
- 61) 1 (satu) buah *headset* tanpa kabel;
- 62) 1 (satu) bungkus tisu basah kecil;
- 63) 2 (dua) bungkus kondom merek Sutra;
- 64) 1 (satu) buah gunting warna *orange*;
- 65) 1 (satu) botol Le Mineral 1,5 (satu koma lima) liter beserta gelas plastik;
- 66) 1 (satu) buah tempat minum warna abu-abu;
- 67) 1 (satu) botol berisi cairan kuning;
- 68) 1 (satu) buah sandal merek *Carvil* terdapat bercak darah;
- 69) 1 (satu) buah kain korden motif bendera terdapat bercak darah;
- 70) 1 (satu) buah kain selimut terdapat bercak darah;
- 71) 1 (satu) buah kaos warna ungu bertulisan live music;
- 72) 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat bercak darah;
- 73) 2 (dua) buah kaca nako terdapat sidik jari;
- 74) 1 (satu) buah baju polo warna kuning dengan tulisan Silol;
- 75) 2 (dua) buah celana dalam;
- 76) 1 (satu) buah kaos warna putih merek Djatie;
- 77) 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar kepala kucing;
- 78) 1 (satu) buah celana pendek merek *Ripcurl*;
- 79) 1 (satu) buah handuk warna kuning;
- 80) 3 (tiga) buah tisu bekas terdapat bercak darah;
- 81) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang merek *Casual*;
- 82) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau army;
- 83) 1 (satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak;
- 84) 1 (satu) buah spreng warna hijau motif *shaun the sheep*;
- 85) 1 (satu) buah kanebo yang terdapat bercak darah;



- 86) 1 (satu) pasang tali sepatu warna putih;
- 87) 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 88) 1 (satu) buah tas warna hijau Circle K terdapat bercak darah;
- 89) 2 (dua) buah obeng;
- 90) 1 (satu) botol Drink Me Arak Bali;
- 91) 1 (satu) buah gembok kecil merek XP;
- 92) 3 (tiga) buah jeruk peras dan jahe;
- 93) 1 (satu) buah *tode back* warna putih bertulisan Amnas;
- 94) 3 (tiga) buah amplop gaji kosong atas nama HENRY;
- 95) 1 (satu) lembar surat;
- 96) 1 (satu) buah kain jarik terdapat bercak darah;
- 97) 1 (satu) buah baju koko warna putih;
- 98) 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam;
- 99) 1 (satu) buah tempat tembakau warna hitam;
- 100) 1 (satu) buah kacamata dengan *frame* warna hitam;
- 101) 1 (satu) buah jas hujan warna hijau *army* bertuliskan Akula warna putih;
- 102) 1 (satu) buah tas koper warna hijau dengan merek Samsonite;
- 103) 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan *label code*: HENRY MOHAMMAD RAMDAN, *taken place*: TAHTI Polresta Yogyakarta, *taken by*: LI, *date* : 22 Maret 2024 *dengan item sample*: *buccal* dan *sample type*: *Reference* tertanggal 22 Maret 2024, *buccal swab* atas nama HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias Al Bin H. AGUS ROHMAN;

Terhadap status barang-barang bukti nomor 13 sampai dengan nomor 103, dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 114/PID/2024/PT YYK, tanggal 7 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 151/Pid.B/2024/PN Yyk, tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 151/Akta Pid.B/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 151/Akta Pid.B/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Terdakwa melalui Kepala Rutan Yogyakarta dengan Surat Nomor W.14.PAS.PAS.9-PK.01.01 4217 tanggal 4 November 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 November 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2024 dari Terdakwa melalui Kepala Rutan sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan telah sependapat dengan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Yogyakarta dan alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti*;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, dan cara mengadili

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - a. Bahwa Terdakwa mengenal Korban Fara Diansyah (Vivi) melalui aplikasi *whatsapp*;
 - b. Bahwa Terdakwa menghubungi korban dengan maksud untuk mengajaknya berkencan setelah sebelumnya Terdakwa membuat minuman jahe lemon sambil meminum arak Bali dan timbul keinginan Terdakwa untuk bercinta dan pada saat itu Korban bersedia kencan dengan Terdakwa;
 - c. Bahwa kemudian korban datang ke kos Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor *matic* jenis Honda Beat warna hitam dengan helm warna hitam, namun setelah sampai di kamar kos Terdakwa di lantai II dan Terdakwa mengajak korban untuk bercinta, lalu korban membatalkannya dengan alasan tidak nyaman dengan kondisi kos Terdakwa;
 - d. Bahwa korban meminta uang *cancel* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya bersedia memberi uang *cancel* sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai ganti ongkos, lalu korban menolak dan mengancam akan berteriak jika tidak diberi uang *cancel* sesuai dengan permintaannya dan oleh karena Terdakwa tidak memberi uang *cancel* sesuai permintaan korban, korban berteriak hingga Terdakwa kaget, lalu korban berteriak lagi yang akhirnya membuat Terdakwa menjadi emosi, dan Terdakwa langsung mengambil pisau lipat yang berada di dalam kotak peralatan kecil dan menusukkan ke perut sebelah kanan korban;
 - e. Bahwa korban sempat berontak dan menggigit jari tangan kiri Terdakwa karena jari tangan kiri Terdakwa tidak segera dilepaskan maka Terdakwa menusukkan lasi pisau lipat ke bagian leher korban sebanyak dua kali hingga korban mulai melepaskan gigitannya dan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025



terjatuh ke belakang dinding sambil berusaha menendangi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa semakin emosi dan tidak bisa mengontrol diri, lalu Terdakwa menusukkan lagi pisau lipat tersebut beberapa kali ke tubuh korban;

- f. Bahwa setelah itu Terdakwa memastikan keadaan korban, dengan memasukkan cairan pembersih lantai ke mulut korban, dan setelah mengetahui korban meninggal dunia, Terdakwa meninggalkan kosnya dengan menggunakan motor korban menuju ke Cicalengka/rumah Terdakwa;
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia dengan ditemukan luka memar di kepala, luka pada wajah korban, luka pada leher, ada luka pada dada, ada luka pada perut, luka pada tangan, sebagaimana hasil autopsi dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY dan *Visum Et Repertum* yang menyatakan bahwa matinya korban karena kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah besar leher sehingga terjadi pendarahan hebat, terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak yang secara tersendiri dan/atau bersama-sama dapat menyebabkan kematian;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa menusukkan pisau lipat pada organ-organ vital korban (leher dan perut) secara beberapa kali karena Terdakwa emosi dan kesal terhadap korban, perbuatan tersebut menunjukkan Terdakwa dengan sengaja dan sadar serta menginsyafi kematian korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP;
- Bahwa demikian juga, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak manusiawi dengan meninggalkan mayat korban membusuk di kamar kosnya. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *judex facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HENRY MOHAMMAD RAMDAN alias ASEP alias AI bin H. AGUS ROHMAN (almarhum)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 K/Pid/2025